

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mītsaqan galīḍan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam disebut pernikahan yang artinya adalah akad yang sangat kuat atau *mītsaqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warahmah*.³ Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan atau perkawinan yang kehadirannya sangat diharapkan oleh orang tua. Anak adalah karunia dan amanah dari Allah kepada orang tua yang harus dijaga, dirawat dan dididik dengan baik.

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akal, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.⁴

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 206.

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 237.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua.⁵ Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz*, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.⁶ Kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir atau bercerai.⁷ Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak.

Pada umumnya perceraian menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat agar dapat ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan.

Hak asuh anak (*ḥaḍānah*) bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Persoalan *ḥaḍānah* hanya berlaku ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Apabila suatu ikatan pernikahan itu masih berlangsung, maka tanggung jawab dan kewajiban atas anak menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah yang berperan sebagai

⁵Muhammad Husain Zahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah), h.170.

⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 115.

⁷Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasa 45 ayat (1) dan (2)

kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan ibu bertugas sebagai *ummu madrasah lil aulād*.

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqih biasanya dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Menurut Al-Sayyid Sabiq *ḥaḍānah* adalah:

Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyyiz*, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, mendidik jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁸

Menurut *Jumhur fuqaha'* (mayoritas ahli hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah mempunyai anak maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain sedangkan anak itu masih kecil.⁹ Hak *ḥaḍānah* ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia, yaitu ada seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara Islami. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan ibu dari anak tersebut keluar dari keyakinan agamanya (murtad). Dari masing-masing pihak (suami atau istri) berkeinginan mendapatkan hak *ḥaḍānah* terhadap anak tersebut dengan argumentasi masing-masing. Dari pihak istri beragumen bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak suami beragumen bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara Islami. Maka

⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 202-203.

⁹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlissunnah dan Negara-Negara Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 400-401.

dengan sendirinya anak tersebut harus dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam.¹⁰

Menurut mayoritas ahli hukum Islam klasik (ulama *salaf*), yang biasanya dijadikan pijakan oleh hakim atau pembuat hukum di Indonesia telah terjadi *ikhtilāf* mengenai syarat-syarat orang yang melakukan *ḥaḍānah* (untuk selanjutnya disebut pelaku *ḥaḍānah*), khususnya tentang syarat bagi pelaku *ḥaḍānah*, apakah “Islam” merupakan salah satu syarat dari pelaku *ḥaḍānah*.

Dalam permasalahan mengenai Islam sebagai syarat bagi pelaku *ḥaḍānah* Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya menuliskan bahwa salah satu syarat umum untuk laki-laki dan perempuan dalam hak asuh haruslah beragama Islam menurut Syafi’iyah dan Hanabilah.¹¹ Artinya, seorang ibu yang kafir (baik murtad maupun beda agama) tidak berhak melakukan *ḥaḍānah* terhadap orang Islam, demikian juga terhadap anak-anaknya. Sedangkan ulama mazhab lainnya sepakat bahwa ibu yang kafir boleh melakukan *ḥaḍānah*.¹² Dengan demikian murtad maupun beda agama tidak dapat menggugurkan hak bagi pelaku *ḥaḍānah*, dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan berpengaruh karena perbedaan agama.

Berdasarkan pandangan bahwasannya seorang istri atau ibu yang murtad tidak mempunyai hak asuh. Akan tetapi ibu mempunyai peran penting dalam pendidikan anak dari segi jasmani maupun rohani, maka konsep Wahbah Al-Zuhaili ini penting untuk dikaji, sebab beberapa pendapat dalam buku tersebut secara terang-terangan melarang istri yang kafir (baik murtad ataupun beda agama) melakukan *ḥaḍānah* dibandingkan ulama salaf

¹⁰Kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan putusan No. PA.b/8/PTS/144/1986, yang memenangkan dari pihak suami (penggugat). Lihat Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kerja Sama Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004), h. 168-169.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 67.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 68.

lainnya yang mentolerir dan membolehkan seorang istri yang kafir melakukan *ḥaḍānah*.

Sedangkan aturan dalam hukum Islam (yuridis-formal) di Indonesia belum diatur secara baku mengenai hak *ḥaḍānah* bagi istri murtad. Dalam hukum Islam di Indonesia (yuridis-formal), seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum dikenal istilah *ḥaḍānah*. Namun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian sudah diatur.¹³ Kemudian istilah *ḥaḍānah* baru muncul dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan definisi; kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁴ Dengan adanya konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang *ḥaḍānah* bagi istri yang murtad, dengan mempertimbangkan *maṣlahah* yang ada mungkinkah dapat direlevansikan dengan hukum Islam di Indonesia. Mengingat situasi dan kondisi yang ada pada umat Islam di Indonesia bersifat multikultural. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas menarik untuk dikaji secara mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang kedudukan hukum hak *ḥaḍānah* karena istri murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili dan relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah:

1. Bagaimana kedudukan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) karena istri murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili?
2. Bagaimana landasan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang kedudukan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) karena istri murtad?

¹³Lihat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 (a) sampai (c).

¹⁴Lihat Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab I Pasal 1 (g). Dan diatur lebih rinci dalam pasal 156 (a) sampai (f).

3. Bagaimana relevansi konsep hak asuh anak (*ḥaḍānah*) Wahbah Al-Zuhaili dengan Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak asuh anak menurut Wahbah Al-Zuhaili karena istri murtad.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) karena istri murtad.
3. Untuk menjelaskan relevansi konsep hak asuh anak (*ḥaḍānah*) Wahbah Al-Zuhaili dengan Hukum Islam di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang hukum hak *ḥaḍānah* karena istri murtad. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang setema atau seirama.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun kaum intelektual berkenaan dengan persoalan hak *ḥaḍānah* karena istri murtad.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan beberapa penelitian terdahulu tentang *ḥaḍānah*. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang

ḥaḍānah, baik dalam bentuk skripsi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta menjadi pembanding dan pelengkap *khazanah* keilmuan dalam masalah *ḥaḍānah*. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

Penelitian Asmudi, dengan judul Hak *ḥaḍānah* kepada Ayah dalam Persepektif *Maqāṣid al-Syariah* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 08/Pdt.G/2009?PTA.Yk). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: pertimbangan yang dijadikan dasar penetapan hak *ḥaḍānah* diserahkan kepada ayahnya selama ayah dan ibunya berpisah rumah, dan seluruh anak-anak telah merasa aman, nyaman, dan tentram hidup bersama ayahnya dan juga lingkungannya.

Penelitian David Idris Habibie, dengan judul Tinjauan Maqashid Asy-syariah Imam Asy-Syatibi terhadap Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*) pada Ibu yang murtad. Adapun hasil penelitian ini yaitu Ketika anak masih dalam penyusuan, Al-Kulliyat al-khams melihat sesuatu yang menjadi kebutuhan primer (*daruriyyah*) pada anak yang masih dalam masa penyusuan adalah menjaga anak agar tetap sehat secara fisik (*hifz al-nafs*) dan (*hifz al-'aql*), Adapun kemaslahatan aqidah anak dalam hal memberi pengajaran tentang agama (*hifz al-Dīn*) pada masa itu adalah kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), penjelasan tersebut untuk mempertegas bahwa adanya indikasi penyimpangan aqidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam penyusuan.

Penelitian Khairudin Nurhuda, dengan judul Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan *Contra Legem* terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak (Studi Kasus Nomor

175/Pdt.G/2013/PA.Pas). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: karena hakim melihat dari kondisi fisik serta rohaninya anak sudah terpenuhi dan bukti-bukti yang pihak suami telah buktikan bahwa dalam tuntutan gugatan yang diajukan mantan istri kepada mantan suaminya tersebut tidaklah benar. Serta dikarenakan anak kedua tersebut sudah lama bersama ayahnya. Jadi hakim memutuskan tetap kepada ayah semata-mata untuk kepentingan anak yang selama ayahnya sudah terpenuhi segala kebutuhannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁵ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang murtadnya istri sebagai alasan hilangnya hak *ḥaḍānah*. Melalui literatur primer kitab Wahbah Al-Zuhaili, maupun *ijtihad* Wahbah Al-Zuhaili sendiri dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini sebagai pelengkap dan pembanding.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis,¹⁶ yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang murtadnya istri sebagai alasan hilangnya hak *ḥaḍānah*, untuk kemudian dianalisis faktor yang mempengaruhi pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 9.

¹⁶Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-59.

permasalahan penelitian ini dan relevansinya terhadap hukum Islam di Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu: kitab *Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili. Sementara literatur yang termasuk dalam kategori sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku dan berbagai karya ilmiah yang dinilai berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- a. Deduktif, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tentang *ḥaḍānah* secara umum menuju pandangan serta metode *istinbat* hukum Wahbah Al-Zuhaili tentang murtad nya istri sebagai alasan hilangnya hak *ḥaḍānah*.
- b. Induktif, yaitu merelevansikan peraturan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang hak *ḥaḍānah* karena istri murtad.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini diawali dengan bab pertama sebagai pendahuluan yang mengantarkan ke arah dan orientasi, serta substansi penelitian. Bab pertama meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dipaparkan kajian teoritik dan konsep, kajian ini akan mengantarkan pada teori proses, teori penyelesaian sengketa, pengertian murtad dan pengertian *ḥaḍānah* secara umum sehingga dapat diketahui posisi kriteria *ḥaḍānah* bagi istri murtad menurut konsep Wahbah Al-Zuhaili. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada bab ini dijelaskan tentang pengertian, dasar hukum, pemegang hak asuh anak, rukun dan syarat, tenggang waktu, nafkah dalam *ḥaḍānah*, serta *ḥaḍānah* menurut hukum Islam di Indonesia.

Bab ketiga penulis mendeskripsikan tentang kehidupan Wahbah Al-Zuhaili, agar pembaca mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang riwayat Wahbah Al-Zuhaili. Selain itu, disebutkan juga karya-karyanya. Lalu masuk dalam ranah deskripsi konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang hak *ḥaḍānah* karena istri murtad. Deskripsi konsep Wahbah Al-Zuhaili tersebut menjadi sangat penting, sebab pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh atas bangunan pemikirannya akan menjadi pijakan untuk melakukan analisis yang tepat sesuai dengan pokok masalah.

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bab empat ini merupakan analisis pembahasan tesis, yaitu analisis konsep hukum yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili tentang hak *ḥaḍānah* karena istri murtad.

Pada bab kelima, tesis ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab pokok masalah dan juga saran-saran. Hal ini sangat relevan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana telaah konsep Wahbah Al-Zuhaili tentang hak *ḥaḍānah* karena istri murtad. Akhirnya, semaksimal apapun usaha yang dapat diupayakan, penulis tidak berani berpretensi bahwa penelitian ini dapat sempurna.